



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

**LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL DAN KESEHATAN JIWA
SECARA TERPADU BAGI KORBAN BENCANA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pengintegrasian dan optimalisasi pelaksanaan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa secara terpadu bagi korban bencana, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
10. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa bagi korban bencana secara terpadu, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah:
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa secara terpadu bagi korban bencana;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa secara terpadu bagi korban bencana;
 - c. melaksanakan koordinasi perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa secara terpadu;
 - d. memetakan sumber daya manusia dan sarana penunjang untuk pelaksanaan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa secara terpadu bagi korban bencana;

- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa bagi korban bencana yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait;
- f. menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun; dan
- g. mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa secara terpadu bagi korban bencana.

2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia:

- a. menyusun program pelatihan *psychological first aids* bagi petugas layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa sesuai dengan kebutuhan;
- b. melaksanakan pelatihan *psychological first aids* bagi petugas layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa berkolaborasi dengan instansi terkait; dan
- c. membentuk dan mengelola *community of practice* bagi alumni pelatihan *psychological first aids* berkolaborasi dengan instansi terkait.

3. Kepala Dinas Kesehatan:

- a. menugaskan tenaga psikolog dan petugas kesehatan jiwa terlatih untuk pelaksanaan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa secara terpadu bagi korban bencana di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. mengirimkan data petugas layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka pemetaan sumber daya manusia untuk penugasan di lokasi bencana;
- c. melakukan konseling lanjutan kepada korban bencana yang mengalami gangguan psikologis atau merujuk ke fasilitas layanan kesehatan rujukan;
- d. melakukan pemantauan terhadap kondisi psikologis korban pasca bencana; dan
- e. menyusun laporan pelaksanaan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa bagi korban bencana.

4. Kepala Dinas Sosial:

- a. menugaskan petugas pekerja sosial dan tenaga psikolog untuk pelaksanaan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa secara terpadu bagi korban bencana di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. mengirimkan data petugas layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka pemetaan sumber daya manusia untuk penugasan di lokasi bencana;
- c. menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa secara terpadu bagi korban bencana;
- d. memberikan penguatan kelembagaan dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan pemantapan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa kepada sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial;

- e. merujuk korban bencana dengan gangguan psikologis yang membutuhkan konseling lanjutan; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa bagi korban bencana.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk:
- a. menugaskan petugas layanan P2TP2A untuk melaksanakan pengkajian risiko kekerasan pada anak dan perempuan di lokasi bencana di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. mengirimkan data petugas layanan P2TP2A kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka pemetaan SDM untuk penugasan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa di lokasi bencana;
 - c. menyediakan pos ramah perempuan dan anak di lokasi bencana;
 - d. memberikan layanan penanganan kekerasan di lokasi bencana, antara lain: konseling, layanan pengaduan, layanan hukum, rujukan dan menyediakan rumah aman kepada anak dan perempuan yang mengalami kekerasan;
 - e. mendukung pelaksanaan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa secara terpadu bagi korban bencana, khususnya yang menempati posko pengungsian di RPTRA yang memiliki pos pengaduan;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa secara terpadu bagi korban bencana; dan
 - g. merujuk korban bencana dengan gangguan psikologis yang membutuhkan konseling lanjutan.
6. Kepala Dinas Pendidikan:
- a. melakukan pendataan siswa atau manajemen sekolah yang terdampak bencana dan sekolah yang digunakan sebagai tempat pengungsian sementara korban bencana;
 - b. menugaskan tenaga konselor sekolah untuk melakukan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa kepada siswa atau manajemen sekolah yang menjadi korban bencana; dan;
 - c. mendukung pelaksanaan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa secara terpadu bagi korban bencana, khususnya yang menempati pengungsian di lokasi sekolah.
7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyediakan perpustakaan keliling di lokasi pengungsian sebagai sarana dan prasarana pendukung layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa secara terpadu bagi korban bencana.
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menugaskan anggota Satpol PP untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam rangka pendampingan pelaksanaan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa secara terpadu bagi korban bencana.
9. Para Camat dan Lurah:
- a. mengidentifikasi kelompok rentan di lokasi pengungsian;
 - b. melakukan deteksi dini korban bencana yang mengalami gangguan psikologis;

- c. melaporkan korban bencana yang terdeteksi mengalami gangguan psikologis;
- d. melaporkan lokasi pengungsian yang membutuhkan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa; dan
- e. memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa secara terpadu bagi korban bencana.

KEDUA : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2021

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta